



**PEMENUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA LANGSA, ACEH**

**THE FULFILLMENT OF PRISONERS RIGHTS TO HEALTH AT
CORRECTIONAL INSTITUTION OF LANGSA, ACEH**

Nazaryadi

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa
Desa Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa
e-mail : nazarnurse@gmail.com

Adwani

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Dahlan Ali

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menetapkan hak-hak narapidana meliputi hak mendapatkan perawatan, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Kenyataannya, pemenuhan hak kesehatan narapidana belum terpenuhi, antara lain : ruang hunian yang tidak memenuhi standar kesehatan (luas 3x5 m dihuni 9 narapidana), terdapat 1 kamar mandi dan WC didalam kamar serta ventilasi udara yang kecil. Begitu juga jika narapidana memerlukan pengobatan, tidak ada tenaga medis yang siaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak kesehatan dan kalori bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa. Jenis penelitian ini adalah yuridis Empiris, dengan pendekatan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa. Data terdiri dari data sekunder (berupa Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang pemenuhan Hak Narapidana dan Tahanan) dan data Primer (pengamatan dan wawancara kepada responden dan informan). Hasil Penelitian, pemenuhan hak kesehatan belum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum sesuai standar minimal pelayanan kesehatan narapidana dan pelaksanaan pemenuhan kalori dalam makanan narapidana di Lapas tersebut, belum memenuhi standar angka kecukupan gizi. Kesimpulan, pemenuhan hak kesehatan dan pelaksanaan pemenuhan kalori bagi narapidana di Lapas tersebut belum sesuai seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Hak Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan , Narapidana

Abstract - Article 14 act 12 of 1995 the rights of the prisoners; to have treatment, rights to have health service and decent food. In fact, they are rights not well fulfilled the detaining room of 3x5m with 9 prisoners, one toilet and bathroom and narrow ventilation. Besides, when the prisoners savere sickness, there is no

paramedis available on call. The problems, how is the fulfillment of the rights to health and how is the implementation of fulfillment of nutrition standar to the prisoners in the class III probation center of langsa?. This aims at knowing and explaining the fulfillment and protection of the rights to health to the prisoners and knowing and explaining implementation of fulfillment of nutrition standar to the prisoners. The kind of this research is juridical-empirical by using case-study. The result, the fulfillment of rights to health of prisoners does not meet the standar of existing regulation implementation of fulfillment the nutrition of food of the prisoners does not meet index of the nutrition that decided in existing regulation. The conclusion is fulfillment of rights to health of prisoners and implementation of fulfilment the nutrition of food of the prisoners in existing regulation.

Keywords : *Rights to Health, Correctional Institution, Prisoner.*

PENDAHULUAN

Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperolehnya dan dibawanya bersama dengan kelahiran atau kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak asasi manusia (*human right*) yang secara universal diartikan sebagai *those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*. Masyarakat di dunia perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Bahkan saat ini hal tersebut masih berlangsung dengan berbagai dimensi permasalahan yang muncul karena berbagai spektrum penafsiran.

Negara Republik Indonesia membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinia Ke-Empat, bahwa negara bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya masyarakat yang bebas saja, namun juga termasuk masyarakat yang kemerdekaannya terampas akibat melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melanggar hukum (narapidana).

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di BAPAS. Petugas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995, Pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebut juga tentang hak-hak narapidana antara lain : hak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, dll. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi oleh hukum.

Sehat merupakan sebuah keadaan yang tidak hanya terbebas dari penyakit akan tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi aspek fisik, emosi, sosial dan spiritual. Menurut *World Health Organization (WHO)* Sehat itu sendiri dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 39 tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Data kunjungan pasien ke Klinik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa Bulan Januari Tahun 2014, jumlah orang yang sakit atau memeriksa kesehatannya adalah 71,05% dari jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa sebanyak 3.916 Jiwa.

Pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa selama ini meliputi: pemenuhan hak-hak kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan mencakup pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan yang dilakukan bila ada keluhan dari warga binaan saja. Selain itu, ketidaksediaan air bersih untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci dan memasak masih menjadi kendala dalam pemenuhan hak narapidana.

Melihat kondisi kesehatan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa, riskan terjadinya pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak kesehatan dan perawatan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dimana kepastian hukum terhadap

pemenuhan hak-hak masyarakat harus benar-benar tegas dan rinci, masyarakat selalu menuntut persamaan standar perlindungan yang sama di bidang manapun.

Upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi narapidana terhadap hak kesehatan bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang sekejap, akan tetapi merupakan suatu proses yang panjang seperti halnya proses pembangunan itu sendiri. Karena itu upaya tersebut perlu dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak, yakni pemerintah, organisasi-organisasi sosial politik dan kemasyarakatan maupun berbagai lembaga-lembaga swadaya kemasyarakatan serta semua kalangan dan lapisan masyarakat.

Upaya paksa tersebut dijamin oleh Undang-Undang. Perbuatan itu merupakan suatu yang sah menurut hukum. Setiap penahanan dilaksanakan atas berdasarkan azas praduga tak bersalah yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hakikat pelayanan tahanan dalam sistem Pemasyarakatan adalah upaya melakukan Perawatan terhadap tahanan agar yang bersangkutan tetap selalu dalam keadaan fisik dan mental untuk menghadapi proses peradilan (azas praduga tak bersalah).

Perawatan narapidana merupakan salah satu unit pendukung pelaksanaan Hak Kesehatan Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, secara umum bertujuan untuk perlindungan terhadap hak kesehatan Narapidana agar tetap selalu dalam keadaan sehat fisik dan sehat mental untuk menjalani sisa hukuman. PP Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan Perawatan Tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan (RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Tahanan selama ditahan di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan tetap memiliki hak baik yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun hak politik serta hak keperdataan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak narapidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan

Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, ditekankan pada hak kodrati yang dimiliki oleh setiap orang dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan statusnya sebagai tahanan.

Perawatan narapidana juga didasarkan pada Pancasila dan Atas praduga tak bersalah yang mengandung aspek melindungi harkat dan martabat manusia serta perlindungan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, perawatan narapidana harus dilakukan sesuai dengan hak kesehatan narapidana sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Kesehatan narapidana.

Manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan merupakan sumber energi untuk menunjang semua kegiatan atau aktivitas manusia. Manusia yang kurang makan akan lemah baik daya kegiatan, pekerjaan fisik atau daya pemikirannya karena kurangnya zat-zat makanan yang diterima tubuhnya yang dapat menghasilkan energi. Seseorang tidak dapat menghasilkan energi yang melebihi dari apa yang diperoleh dari makanan kecuali jika meminjam atau menggunakan cadangan energi dalam tubuh, namun kebiasaan meminjam ini akan dapat mengakibatkan keadaan yang gawat yaitu kekurangan gizi khususnya energi.

Kebijaksanaan pangan dalam pembangunan jangka panjang I telah berhasil membawa Indonesia berswasembada beras dan memberi peluang untuk pengembangan produksi bahan pangan lainnya. Upaya ini berhasil meningkatkan ketersediaan energi dari 2035 kal pada tahun 1968 menjadi 27001 kal pada tahun 1990. Angka ini sudah melebihi angka kecukupan rata-rata yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 332/Menkes/SK/IV/1994 tanggal 16 April 1994 berdasarkan rekomendasi Widyakarya Pangan dan Gizi 1993 yaitu 2150 kal.

Pelaksanaan pemberian makanan sehari-hari, hal tersebut tidak terlaksana sesuai dengan peraturan tersebut, baik dilihat dari segi umur, jenis kelamin dan usia. Pelayanan Kesehatan bagi narapidana yang sakit ataupun yang sehat juga haruslah mendapatkan pelayanan dari petugas kesehatan, yaitu dokter dan perawat yang bertugas atau yang disediakan oleh Lapas, Rutan atau Cabang Rutan, sehingga riwayat kesehatan setiap narapidana dan tahanan tetap terkontrol dan terdata di *medical record*.

Kenyataannya, pemeriksaan dan perawatan oleh tenaga kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh minimnya tenaga kesehatan yang bertugas di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan dan minimnya alokasi biaya kesehatan. Padahal Narapidana mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa tergolong minim, dimana hanya terdapat satu orang tenaga perawat, peralatan klinik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan klinik, minimnya obat-obatan, tidak tersedianya ruang rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Pada dasarnya, pelayanan kesehatan yang diberikan kepada setiap narapidana adalah sama. Pelayanan kesehatan dibedakan oleh setiap permasalahan yang dialami oleh warga binaan. Hanya saja, pada narapidana dengan kasus narkoba lebih rentan mengalami masalah-masalah kesehatan daripada narapidana lain.

Di lapangan masih banyak kekurangan-kekurangan dalam hal menunjang pemberian pelayanan kesehatan atau pemenuhan hak kesehatan narapidana, antara lain, minimnya tenaga kesehatan yaitu tidak adanya tenaga dokter yang tetap, tidak adanya tenaga psikolog dan psikiater dan tidak adanya tenaga farmasi dan tenaga terapis narkoba, minimnya fasilitas kesehatan yaitu tidak tersedianya ruang rehabilitasi dan perawatan narapidana pengguna narkoba dan tidak adanya ruang orientasi narapidana, serta tidak dilaksanakan pemberian menu makanan yang standar sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan uraian diatas, identifikasi masalah adalah bagaimana pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa, sudah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? dan bagaimana pelaksanaan pemenuhan kalori bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa telah dilakukan sesuai dengan standar angka kecukupan gizi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini lebih merupakan penelitian hukum empiris. Meskipun demikian terlebih dahulu diawali oleh penelitian hukum normatif. Penelitian ini

lebih berfokus pada data sekunder, sedangkan data primer (data yang diperoleh langsung dari responden) sebagai pendukung.

Metode analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Setelah didapatnya data-data yang tersusun secara sistematis dan lengkap, kemudian baru dilakukan analisis secara kualitatif dengan maksud mempelajari suatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar sampai akar permasalahannya, sehingga akan memperoleh suatu kejelasan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HAM adalah hak seorang manusia yang sangat asasi yang tidak bisa diintervensi oleh manusia di luar dirinya atau oleh kelompok atau oleh lembaga-lembaga manapun untuk meniadakannya. HAM, pada hakikatnya telah ada sejak seorang manusia masih berada dalam kandungan ibunya hingga ia lahir dan sepanjang hidupnya hingga pada suatu saat ia meninggal dunia.

Pengertian tentang HAM yang lebih mendalam, perlu dikutip dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang berbunyi : “Bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dan tidak boleh diabaikan”.

A. Pengaturan Hak Kesehatan Narapidana Menurut Undang-Undang

Narapidana yaitu terpidana yang kehilangan kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan antara lain hak mendapat perawatan ; baik perawatan rohani maupun jasmani, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak (UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Instrumen internasional yang mengspesifikasikan perlindungan terhadap narapidana yaitu *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)*. Banyak hal-hal yang diatur dalam SMR ini.

B. Teori Hak Asasi Manusia

Perlindungan terhadap laki-laki dan wanita merupakan perwujudan keadilan masyarakat, dengan demikian perlindungan manusia diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan kata

dasarnya adalah lindung diartikan sebagai : (1) Menempatkan dirinya dibawah (dibalik, dibelakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas dan sebagainya; (2) Bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindungi; (3) Minta pertolongan kepada yang kuasa supaya selamat atau terhindar dari bencana. Posisi seseorang sebagai Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana wanita dan narapidana anak berbeda-beda.

C. Teori Pengayoman

Sistem pemasyarakatan saat ini ; proses pembinaan narapidana dan anak didik tidak lagi dilakukan di dalam rumah-rumah penjara, akan tetapi di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan. Perlakuan terhadap narapidana dan anak didik dalam sistem pemasyarakatan lebih menekankan pada program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan sehingga narapidana dan anak didik yang telah selesai menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan dapat benar-benar sadar dan insyaf untuk kemudian dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat sebagai warga negara dan warga masyarakat yang berguna dan bertanggungjawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.

Sistem pemasyarakatan secara akademis lahir dari gagasan Sahardjo, gagasan ini secara ilmiah tertuang dalam orasi ilmiahnya pada waktu menerima penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia dengan judul Pohon Beringin Pengayoman. Sahardjo memberikan uraian tentang pohon beringin sebagai lambang hukum di Indonesia. Hukum bertugas untuk memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa dapat tercapai dan terpelihara. Perlakuan terhadap narapidana, Sahardjo menghendaki agar di bawah Pohon Beringin Pengayoman, tidak saja masyarakat diayomi dari pengulangan perbuatan jahat oleh terpidana tetapi juga agar orang yang telah tersesat tersebut juga mendapatkan pengayoman melalui pembinaan dan bimbingan, baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang berguna dan bertanggungjawab bagi masyarakat dan negara.

Pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah objek, tetapi sebagai subjek yang tidak berbeda dari manusia yang lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnahkan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnahkan dari narapidana adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

A. Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana

Pelayanan kesehatan bagi narapidana haruslah sesuai dengan standar yang di atur dengan Undang-Undang kesehatan. Setiap tahanan dan narapidana harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dari petugas kesehatan, baik Narapidana yang sakit ataupun yang sehat. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan perawatan oleh tenaga kesehatan belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh minimnya dan terbatasnya sumber daya tenaga kesehatan yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa. Perawat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas III Langsa, selain bertugas sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan, juga terlibat sebagai tenaga pengamanan yang memeriksa setiap tamu perempuan yang berkunjung atau membezuk narapidana. Hal ini mengakibatkan terganggunya proses pelayanan kesehatan yang komprehensif dan menyeluruh dan diperparah lagi dengan minimnya alokasi biaya kesehatan.

B. Pemenuhan Kebutuhan Kalori Narapidana

Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa petugas harus menyediakan makan dan minum. Penyediaan ini harus memperhatikan kandungan angka kecukupan gizi yang terkandung dalam makanan, kebersihan dan kesehatannya. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa disediakan makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, nutrisi dan protein. Air minum juga tersedia kapanpun warga binaan membutuhkannya.

Makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan baik dari segi kualitas dan kuantitasnya, maka warga binaan akan beresiko mengalami gangguan kesehatan. Narapidana yang kekurangan nutrisi akan mudah terserang penyakit, dan akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis. Pelaksanaan pemberian makanan narapidana diberikan sebanyak tiga kali dalam sehari dan kebutuhan kalori disesuaikan dengan angka kecukupan gizi sebagaimana diatur dalam SK Menkes R.I No.332/Menkes/SK/IV/1994.

Realita yang terjadi sehari-hari dalam pembagian menu makanan kepada narapidana lebih banyak makanan yang berminyak seperti tempe goreng, telur, tahu goreng, yang bisa berakibat menjadi penyebab suatu penyakit, seperti batuk-batuk dan radang tenggorokan.

Makanan dapat dikatakan layak dikonsumsi apabila makanan tersebut memenuhi angka kebutuhan gizi, higienis, dan bebas dari kontaminasi bakteri yang dapat menyebabkan berubahnya bentuk, rasa dan bau makanan tersebut. Berdasarkan pengamatan dan data-data yang dirangkum, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak narapidana dalam hal mendapatkan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa belum berjalan dengan baik. Pelaksanaan pemenuhan kalori dalam makanan narapidana di Lapas Narkotika Kelas III Langsa, belum memenuhi standar angka kecukupan gizi, karena masih ada kekurangan dan kelemahan dalam pengolahan menu makanan. Makanan yang disediakan pihak Lapas, belum memenuhi kriteria makanan yang layak, karena masih terdapat beberapa kekurangan terkait fasilitas penyimpanan bahan makanan yang belum memadai, bahan makanan di simpan di tempat yang belum memenuhi syarat penyimpanan, waktu memasak makanan dan pembagian makanan yang terlalu jauh. Akibatnya, bahan makanan menjadi rusak dan tercemar bakteri jahat. Situasi ini dapat menimbulkan penyakit, seperti sakit perut dan gangguan pencernaan setelah mengonsumsi makanan yang diberikan.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa, belum terpenuhi sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, karena dalam hal pemberian pelayanan kesehatan belum berjalan secara baik karena belum memenuhi standar minimal pelayanan kesehatan bagi narapidana.

Pelaksanaan pemenuhan kalori bagi narapidana di lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III langsa, belum terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena masih ada kekurangan dan kelemahan dalam pemenuhan kalori.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Tulis

Adisasmito Wiku, "*Sistem Kesehatan*" PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Bazar Harahap A dan Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia, 2007.

Ditjen Pemasyarakatan, , *Bunga Rampai Pemasyarakatan*, Kumpulan Tulisan Bahrudin Surjobroto, Mantan Direktorat Pemasyarakatan, Jakarta, 2002. Ismail Suny, "*Hak Asasi Manusia*" Jakarta, Yarsif Watampone, 2004.

Edwin Sutherland. *On Analyzing Crime*, The University of Chicago Press, Ltd. London, 1973.

Jokie Siahaan, "*Hak Asasi Manusia*", Jakarta, Akademi Ilmu Pemasyarakatan, 2003.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Hak-Hak Narapidana*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 1996.

Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*" PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

Muladi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.

Widiana Gunakarya S.A, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

SK Menkes RI No. 332/Menkes/SK/IV/1994.